



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH BUMBU
DINAS PENDIDIKAN

Jln. Dharma Praja No.06 Gunung Tinggi, Batulicin, Tanah Bumbu
Kode Pos 72271 Telp. Fax : (0518) 6076023 email: disdikpora_tanbu@yahoo.co.id
Website: disdikpora-tanbu.org

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN TANAH BUMBU**

Nomor : 421.1/038-OT/YP-BL-Ds.SM/XII/2015

Tentang

**PERSETUJUAN IZIN OPERASIONAL
TINGKAT SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
PROGRAM LAYANAN TAMAN KANAK-KANAK**

Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tanah Bumbu

- Membaca :**
1. Surat Permohonan Ketua Yayasan Budi Luhur Desa Sidomulyo Kecamatan Mantewe Nomor : 421.1/038-OT/ YP BL-Ds.SM/XII/2015 tanggal 21 Desember 2015 tentang persetujuan **pembaharuan** izin operasional PAUD, **TK BUDI LUHUR**;
 2. Surat Rekomendasi Kepala UPK Mantewe Nomor : 421.1/235-KP/UPK-MTW/XII/Disdik/2015 tanggal 29 Desember 2015 tentang persetujuan **pembaharuan** izin operasional PAUD, **TK BUDI LUHUR**;

- Menimbang :**
- a. Bahwa dalam rangka tertib administrasi data lembaga PAUD dan pelayanan pendidikan kepada masyarakat serta mendukung pengembangan program Pendidikan Anak Usia Dini tingkat usia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun maka perlu Surat Keputusan Izin Operasional kemudian diperbaharui setiap 4 (empat) tahun secara berkala mulai Surat Keputusan ini ditetapkan;
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam konsideran huruf a tersebut di atas perlu ditetapkan dengan surat keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tanah Bumbu;

- Mengingat :**
1. Undang-undang Dasar 1945;
 2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
 4. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak;
 5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2004-2025;
 6. Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan ;
 7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;

8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 31 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Pendidikan Nonformal dan Informal;
9. Berdasarkan Surat Persetujuan Izin Operasional Kepala Dinas Pendidikan Nomor : 421.1/054-PNF/Disdikpora/2011 Tanggal 31 Februari 2011;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Persetujuan Surat Keputusan Izin Operasional untuk Satuan PAUD swasta di Kabupaten Tanah Bumbu sebagaimana tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini;

KEDUA : Guna kelengkapan serta pendukung pelaksanaan operasional disatuan PAUD tersebut maka perlu mempersiapkan hal- hal berikut;

1. Keperluan / kelengkapan sarana prasarana yang diperlukan dalam proses pendidikan perlu menyiapkan tempat dan APE;
2. Mempersiapkan tenaga edukatif yang diperlukan sesuai dengan kurikulum yang berlaku dan penyiapan Pendidik serta pelatihan Pendidik;
3. Menyiapkan administrasi Kelompok Kerja dan pembiayaan kegiatan disatuan PAUD tersebut;

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini akan dibebankan kepada Yayasan Pendidikan atau Badan Pengelola yang bersangkutan;

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya ;

Ditetapkan di Batulicin
pada tanggal 13 Januari 2016

Kepala Dinas,



Ir. Sartono, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19600915 198703 1 018

Tembusan kepada yth :

1. Bupati Tanah Bumbu di Gunung Tinggi.
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Selatan
3. Kepala UPK Mantewe
4. Lembaga yang bersangkutan.
5. Arsip.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TANAH BUMBU
Nomor : 421.1/0164 PNF/Disdik/2016

DAFTAR LEMBAGA YANG DIBERI PERSETUJUAN IZIN OPERASIONAL

NAMA LEMBAGA SATUAN PAUD	JENIS LAYANAN	NOMOR STATISTIK LEMBAGA	NOMOR INDUK LEMBAGA	ALAMAT
BUDI LUHUR	TAMAN KANAK-KANAK	002151108010	010113	Jl. Kodeco Km.50 RT.06 Desa Mantewe Kecamatan Mantewe

Ditetapkan di Batulicin
pada tanggal 13 Januari 2016

